

DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA MATARAM

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Mataram Telpon (0370) 6177837



Mataram, 14 Oktober 2020

decly/sox/occidnh:

Nomor

Lampiran

Penghapusan Alat Kesehatan Bermerkuri

Hal

Lengnapusan Aiat Resenana Bermerw

Kepada: Kenn Provinsi MTB

- ib

Mataram

kami minta kepada Saudara untuk:

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus dihentikan karena akan berdampak pada masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dalam rangka percepatan penggunaan Alat Kesehatan Bermerkuri pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, bersama ini

- 1. Menarik alat kesehatan bermerkuri dari pelayanan dan menyimpannya sampai dilakukan penarikan alat alat tersebut oleh Kementerian Kesehatan. Tatacara penyimpanan alat kesehatan bermerkuri mengacu pada Permenkes RI Nomor 41 tahun 2019. (Batas akhir penarikan alat kesehatan bermerkuri tanggal 31 Desember 2020)
- 2. Mengisi borang daring pelaporan penghapusan alkes bermerkuri di Fasyankes. Link
- 3. Mengirim borang luring/hard copy ke Dinas Kesehatan Kota Mataram.

Borang https://bit.ly/borangalkesmerkuri

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

cepaladranas, Madi